

PEMBERDAYAAN GURU MELALUI *TEACHER RESEARCH PEDAGOGIC* (TRP) SEBAGAI UPAYA MENGEMBANGKAN PROFESIONALISME GURU

(Suatu Kajian Literatur)

Maskhur Dwi Saputra¹, Abigail Josephine Kusumatuty², Reza Taufiq Digara³

Universitas Sebelas Maret

E-mail Korespondensi: maskhurds.pascauns.fkip@gmail.com

ABSTRAK

Guru merupakan salah satu unsur dalam dunia pendidikan, tanpa adanya guru maka kualitas pendidikan tidak akan menjadi lebih baik. Guru profesional merupakan seorang guru yang dapat mengembangkan kualitasnya, sehingga apabila seorang guru mengembangkan kualitasnya, maka guru tersebut bertanggung jawab terhadap tugas yang dijalankannya. Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif kepada guru yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Bentuk insentif yang diberikan berupa sertifikasi guru. Sertifikasi merupakan tanda bukti bahwa guru tersebut telah melakukan tugasnya secara profesional. Berdasarkan fenomena yang ada dilapangan bahwa program sertifikasi yang diberikan pemerintah tidak memberikan dampak bagi perubahan kualitas guru. Banyak guru yang sudah tersertifikasi akan tetapi menunjukkan kinerja yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan terakhir tahun 2015 menunjukkan rata-rata hasil nilai UKG sebesar 53,05%, nilai tersebut masih di bawah ketentuan minimal yang ditetapkan Kemendikbud yaitu 55,00%. Selain itu, banyak guru yang sibuk mengurus syarat administrasi sertifikasi dengan meninggalkan kegiatan pembelajaran yang semestinya didapatkan oleh peserta didik. Oleh karena itu perlu solusi alternatif untuk mengembangkan profesionalisme guru. Pembahasan pada makalah ini memberikan gagasan *Teacher Research Pedagogic* (TRP) sebagai upaya mengembangkan profesionalisme guru. Tujuan makalah ini yaitu menjelaskan gagasan mengenai pemberdayaan guru melalui *Teacher Research Pedagogic* (TRP) sebagai upaya mengembangkan profesionalisme guru. Metode yang digunakan dalam menyusun makalah ini yaitu dengan menggunakan kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberdayaan guru melalui *Teacher Research Pedagogic* (TRP) merupakan solusi yang efektif dalam mengembangkan profesionalisme guru. Hal ini dikarenakan program *Teacher Research Pedagogic* (TRP) memberikan peluang bagi guru untuk menjadi peneliti sesuai bidangnya. Penelitian yang dilakukan oleh guru secara tidak langsung mengembangkan kompetensi pedagogik, profesionalisme, sosial dan kepribadian. Empat kompetensi ini yang digunakan sebagai indikator dalam penilaian sertifikasi yang akan diberikan kepada guru yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: *Teacher Research Pedagogic* (TRP), Sertifikasi, Profesional

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang dapat membentuk kualitas masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah peduli terhadap peningkatan kualitas masyarakatnya. Hal ini dipertegas melalui fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi pada diri peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Guru merupakan salah satu unsur dalam proses pendidikan, sehingga fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tidak akan tercapai apabila tidak ada peran dari guru. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru merupakan salah satu pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, membimbing, mengajar, melatih, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dari tingkat pendidikan usia dini sampai menengah. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi yang unggul untuk menjalankan profesinya sebagai pendidik. Kompetensi guru berdasarkan undang-undang nomor 14 Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Oleh karena itu, empat kompetensi tersebut harus dikuasi oleh guru.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program sertifikasi guru dengan tujuan mendorong peningkatan kompetensi guru. Berdasarkan undang-undang nomor 14 Tahun 2005 sertifikasi merupakan “proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen,” sedangkan sertifikat pendidik merupakan “bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.” Oleh karena itu, apabila seorang guru mendapatkan sertifikat pendidik, maka guru tersebut telah memperoleh sertifikasi sebagai bukti bahwa guru tersebut memiliki kualitas yang baik (professional) terhadap kompetensi yang dimilikinya.

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan bahwa program sertifikasi guru yang dijalankan pemerintah saat ini masih belum efektif karena belum ada peningkatan kualitas guru. Hal ini seperti diungkapkan oleh Dr. Mas’ud Muhammadiyah, M.Si dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Makasar tanggal 2 Mei 2017 beliau menyatakan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penguatan SDM hal ini guru karena hampir tidak ada pengaruh antara peningkatan kualitas guru dengan sertifikasi guru, hal ini disebabkan karena beban kerja guru yang terlalu banyak dimana beberapa guru

harus mengajar di sekolah lain untuk memenuhi aturan atau tuntutan dari sertifikasi tersebut (Makassar.tribunnews.com/2017/05/01/dekan-fkip-unibos-uangkap-ini-yang-harus-menjadi-perhatian-peringatan-hardiknas).

Pada hari Selasa, 2 Mei 2017 saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Walikota Solo memperkuat pernyataan bahwa pemerintah pusat perlu meninjau ulang program sertifikasi guru, hal ini dikarenakan banyak guru yang ada di Kota Solo memprotes beban administrasi yang harus mereka lengkapi untuk mendapatkan program sertifikasi tersebut. Banyak guru meninggalkan kegiatan pembelajaran untuk melengkapi persyaratan administrasi program sertifikasi. Oleh karena itu, peserta didik yang dirugikan karena tidak mendapatkan kegiatan pembelajaran dari guru yang seharusnya mereka dapatkan untuk memperoleh pengetahuan (www.timlo.net/baca/68719716513/walikota-solo-minta-sistem-sertifikasi-guru-ditinjau-ulang/).

Menurut pakar dan pengamat pendidikan Itjie Chodidjah menyatakan bahwa “kualitas guru Indonesia menurut data hasil uji kompetensi guru masih berusaha ditingkatkan. Hasilnya saat ini belum memuaskan. Saya sebagai pengamat, pelaku, dan pendiri merasakan ada kesenjangan kualitas guru yang masih jauh. Kualitas guru menjadi tantangan besar bagi pendidikan, karena yang dihasilkan peserta didik adalah dari kualitas gurunya.” (nasional.news.viva.co.id/news/read/910157-pengamat-kualitas-guru-indonesia-belum-memuaskan).

Berdasarkan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang terakhir tahun 2015 menunjukkan nilai rata-rata guru keseluruhan hanya 53,05%. Nilai rata-rata tersebut masih di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan Kemendikbud yaitu 55,00% (http://krjogja.com/web/news/read/26165/Jalan_Terjal_Profesionalisme_Guru).

Berdasarkan pengamatan para pakar dan birokrasi serta hasil UKG guru tahun 2015 bahwa program sertifikasi belum menunjukkan peningkatan dari kualitas guru. Hal ini harus diatasi karena kualitas peserta didik bergantung pada kualitas dari seorang guru. Oleh karena itu pembahasan dalam makalah ini menekankan pada pemberdayaan guru melalui *teacher research pedagogic* (TRP) sebagai upaya mengatasi masalah sertifikasi guru.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana pemberdayaan guru melalui program *teacher research pedagogic* (TRP) dapat mengatasi masalah sertifikasi guru di Indonesia ?. Tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu menjelaskan pemberdayaan guru melalui program *teacher research pedagogic* (TRP) sebagai upaya mengatasi masalah sertifikasi guru di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini yaitu kajian literatur yaitu dengan mengkaji artikel-artikel tentang pemberdayaan guru kemudian menyimpulkan inti dari beberapa artikel tersebut.

Sertifikasi Guru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi merupakan “proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen,” sedangkan dijelaskan lebih lanjut sertifikat

pendidik merupakan “bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.”

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Guru yang diangkat Sebelum Tahun 2016 mengartikan sertifikasi dalam hal yang sedikit berbeda yaitu sertifikasi merupakan “proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang diangkat sebelum tahun 2016.” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan sertifikasi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik atau warga masyarakat sebagai pengakuan kompetensi yang telah mereka kuasai untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi. Daryanto (2009) menyatakan bahwa sertifikat diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi.

Berdasarkan penjelasan mengenai sertifikasi diatas, maka dapat disintesis bahwa sertifikasi guru merupakan sertifikat yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan, sertifikat tersebut diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi. Seorang guru yang sudah memiliki sertifikasi berarti dapat dikatakan bahwa guru tersebut merupakan guru yang profesional.

Profesionalisme Guru

Uzer (2006) menyatakan profesional merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional diberbagai bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan diaplikasikan untuk kepentingan umum. Kata profesional itu sendiri berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Tilaar (2002) menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Hamalik (2006) berpendapat bahwa guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar pada kelas-kelas besar.

Berdasarkan pengertian profesional dari pendapat diatas, maka dapat disintesis bahwa profesional merupakan suatu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa guru yang profesional merupakan guru yang memiliki kinerja sesuai dengan tuntutan profesinya.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa guru profesional harus memiliki kompetensi yang memadai, kompetensi yang

dimaksud yaitu (1) Kompetensi pedagogik berhubungan dengan kompetensi guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, seperti membuat silabus dan Rencana Kegiatan Pembelajaran; (2) Kompetensi kepribadian berhubungan dengan kepribadian yang ada pada diri seorang guru, seperti berwibawa, jujur, tanggung jawab, peduli dan lain sebagainya; (3) Kompetensi sosial berhubungan dengan sikap sosial dari seorang guru, seperti berinteraksi dengan peserta didik, rekan guru, orang tua, maupun masyarakat; (4) Kompetensi profesionalisme berhubungan dengan intelektualitas atau keilmuan dari seorang guru, misalnya guru ekonomi harus dapat menguasai materi dalam ilmu ekonomi dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Bagian sebelumnya menjelaskan konsep tentang sertifikasi guru dan profesionalisme guru. Sebelumnya dijelaskan bahwa sertifikasi merupakan pemberian sertifikat kepada guru yang telah memiliki atau menguasai standar kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan, sertifikat tersebut diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi.

Profesional merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh guru dalam menjalankan profesinya (pekerjaannya). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa guru profesional harus memiliki kompetensi yang memadai, kompetensi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Berhubungan dengan sertifikasi, bahwa guru yang telah memiliki kompetensi yang disebutkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 berhak memperoleh sertifikasi pendidik, dan dinyatakan sebagai guru profesional.

Hal tersebut bertolakbelakang dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Menurut pakar pengamat pendidikan Itjie Chodidjah menyatakan bahwa kualitas guru Indonesia masih rendah, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan tahun lalu (nasional.news.viva.co.id/news/read/910157-pengamat-kualitas-guru-indonesia-belum-memuaskan). Hal ini dipertegas oleh Dr. Mas'ud Muhammadiyah, M.Si dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Makasar tanggal 2 Mei 2017 beliau menyatakan salah satu dalam pidatonya yaitu permasalahan dalam penguatan SDM hal ini guru karena hampir tidak ada pengaruh antara peningkatan kualitas guru dengan sertifikasi guru, hal ini disebabkan karena beban kerja guru yang terlalu banyak dimana beberapa guru harus mengajar di sekolah lain untuk memenuhi aturan atau tuntutan dari sertifikasi tersebut (Makassar.tribunnews.com/2017/05/01/dekan-fkip-unibos-uangkap-ini-yang-harus-menjadi-perhatian-peringatan-hardiknas). Walikota Solo pada acara peringatan Hardiknas juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat perlu meninjau ulang program sertifikasi guru, hal ini dikarenakan banyak guru yang ada di Kota Solo memprotes beban administrasi yang harus mereka lengkapi untuk mendapatkan program sertifikasi tersebut. Banyak guru meninggalkan kegiatan pembelajaran hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mendapatkan program sertifikasi. Oleh karena itu, siswa yang dirugikan karena

tidak mendapatkan kegiatan pembelajaran dari guru yang seharusnya mereka dapatkan untuk memperoleh pengetahuan (www.timlo.net/baca/68719716513/walikota-solo-minta-sistem-sertifikasi-guru-ditinjau-ulang/).

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu solusi agar kualitas guru dapat menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, maka dalam makalah ini akan membahas upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas guru. Penelitian yang dilakukan oleh Wong (2014) di Cina tentang pengembangan kualitas guru yaitu pemerintah Cina telah mewajibkan setiap guru melakukan kegiatan menulis gagasan atau penelitian untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada guru yang bersangkutan. Pemerintah Cina memberikan fasilitas kepada guru untuk mengikuti pelatihan menulis dan perluasan jaringan kemitraan penelitian. Negara Cina mendorong guru untuk melakukan kegiatan menulis dan publikasi bertujuan untuk (1) kemajuan karir; (2) meningkatkan kompetensi profesional; (3) meningkatkan pengetahuan guru; (4) meningkatkan kualitas profesi guru melalui deseminasi pengetahuan.

Penelitian yang dilakukan di Kamboja oleh Tan dan Ng (2012) tentang profesionalisme guru di Kamboja. Pengembangan profesionalisme guru di Kamboja dilakukan melalui pelatihan dalam hal pengembangan kurikulum (berpikir kritis dan kreatif, peningkatan lingkungan belajar psikososial, keterlibatan orang tua, pengembangan bahan ajar baru, peningkatan penggunaan ICT). Setelah pelatihan diberikan, guru akan mengetahui hal-hal mendasar antara teori dan praktek. Guru akan dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka melalui meneliti dan menerapkan teori dan ide-ide inovatif dan efektif.

Hal yang sama juga dilakukan di negara Iran, penelitian Gholami dan Mehrmohammadi (2014) menyelidiki tentang program TRP (*Teacher Research Pedagogic*) yang sudah diterapkan oleh Negara Iran sejak tahun 1996 untuk mengembangkan keterampilan reflektif dan berpikir guru, sehingga dapat membangun profesionalisme bagi guru itu sendiri. Fokus program TRP ini yaitu praktisi guru yang sudah mengetahui kondisi lapangan (praktik dan teori). Akan tetapi pemerintah mengikutsertakan akademisi (calon guru) untuk ikut terjun dalam program TRP. Pemerintah Iran mendukung program TRP dengan menyediakan dana dan membangun lembaga khusus menangani program TRP (*Institute of Education Research*). Selain TRP sebagai pengembangan profesionalisme guru juga dapat digunakan sebagai promosi jabatan guru. Akan tetapi untuk mendapatkan promosi jabatan tersebut, karya penelitian guru harus mampu menjadi yang terbaik di tingkat nasional melalui penilaian lembaga *research* tersebut.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka diatas, maka perlu mengembangkan keterampilan menulis bagi guru Indonesia. Keterampilan menulis dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kualitas guru. Selain itu, dengan karya tulis yang dihasilkan oleh guru dapat digunakan sebagai syarat tunggal dalam pengajuan sertifikasi guru. Perlu dukungan dari semua pihak dalam menjalankan program menulis ini yaitu meliputi pemerintah, akademisi (LPTK), dan sekolah (penyelenggara pendidikan). Semua *stakeholder* tersebut harus saling berkontribusi untuk menghasilkan kualitas guru yang unggul.

Program keterampilan menulis dapat digunakan sebagai solusi mengatasi masalah kualitas guru serta sebagai syarat tunggal dalam pengurusan sertifikasi. Pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitas pelatihan guru untuk sertifikasi yaitu Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PPP-G) yang diselenggarakan oleh LPTK. Hal ini merupakan modal pertama yang sudah berjalan yaitu hubungan antara pemerintah dan akademik (LPTK). Selain itu, dalam proses PPP-G guru perlu diajarkan bagaimana cara menulis yang baik dan benar untuk publikasi sesuai dengan keahliannya, sehingga nantinya setelah guru selesai mengikuti PPP-G dapat mengaplikasikan teori yang telah didapatkannya.

Pendampingan menulis pasca PPP-G dari LPTK perlu didapatkan oleh guru, karena perlu pemantauan secara berkelanjutan agar guru dapat melakukan dengan baik. Apabila guru telah menghasilkan karya tulis, maka dapat digunakan sebagai syarat sertifikasi dan kenaikan pangkat, setelah itu guru tidak lagi mengurus administrasi yang lain, karena kompetensi yang diperlukan oleh guru sudah tertuang dalam karya tulis tersebut (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). Hal tersebut dikarenakan guru telah menunjukkan kemampuan kompetensinya, penjelasannya sebagai berikut:

1) Kompetensi pedagogik

Kompetensi ini berhubungan dengan perancangan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran untuk peserta didik. Selain itu juga mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Melalui karya tulis guru sudah menerapkan hal tersebut, karena sebelum guru membuat karya tulis, maka harus menyiapkan perangkat pembelajaran dan mengaplikasikan dalam mengambil data. Guru juga harus menggunakan media, model, dan bahan ajar yang kreatif dan inovatif agar hasil penelitian yang didapatkannya menjadi baik.

2) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, dewasa, berwibawa, stabil, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Melalui karya tulis guru sudah menerapkan hal tersebut, karena dalam melakukan penelitian guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Dengan memberikan contoh yang baik, maka peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik pula.

3) Kompetensi Sosial

Kompetensi ini berhubungan dengan cara guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan yang lain. Melalui karya tulis guru sudah menerapkan hal tersebut, karena dalam penelitian guru telah melakukan interaksi dengan peserta didik. Guru akan berusaha menunjukkan interaksinya dengan baik, karena hal tersebut akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Selain itu, guru juga telah berkomunikasi dengan pihak LPTK, karena dari LPTK memberikan pendampingan mengenai penyusunan karya tulis tersebut, sehingga secara tidak langsung guru sudah melakukan kompetensi ini.

4) Kompetensi Profesional

Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan guru terhadap materi yang akan ia sampaikan kepada peserta didik. Melalui karya tulis guru sudah menerapkan hal tersebut, karena dalam melakukan penelitian guru akan menyampaikan materi melalui media, model, atau bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran.

Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional secara tidak langsung sudah diterapkan guru dalam proses pengambilan penulisan. Oleh karena itu, setelah karya tulis guru ini jadi maka hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur kompetensi guru sebagai syarat pengajuan sertifikasi, sehingga guru tidak meninggalkan kegiatan pembelajaran untuk mengurus kelengkapan administrasi sertifikasi. Apabila sertifikasi sudah didapatkan oleh guru, maka dapat disebut sebagai guru profesional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru merupakan sertifikat yang diberikan kepada seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Profesional guru merupakan kemampuan atau keahlian dari seorang guru dalam menjalankan bidangnya. Guru dikatakan profesional apabila memiliki empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian.

Kompetensi tersebut dapat dikembangkan melalui kegiatan penelitian (menulis) yang dilakukan guru. Fokus bidang kajian yang digunakan guru dalam menulis yaitu sesuai keahliannya, misal guru mata pelajaran ekonomi mengkaji pembelajaran yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Kegiatan menulis yang dilakukan oleh guru secara tidak langsung telah mengembangkan kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesionalisme. Kompetensi tersebut yang digunakan sebagai indikator dalam proses penilaian sertifikasi guru, sehingga kegiatan menulis ini dapat dijadikan sebagai syarat tunggal dalam melengkapi administrasi sertifikasi guru.

Saran dalam makalah ini yaitu seorang guru perlu mengembangkan profesionalisme dalam menjalankan tugas, salah satunya melalui kegiatan menulis. Secara tidak langsung menulis dapat dijadikan sarana untuk melatih mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan profesionalisme. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah, akademik (LPTK) dan lembaga sekolah untuk mewujudkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto. (2009). *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif*. Jakarta: AV Publisher.
- Gholami, K., dan Mehrmohammadi, M. (2014). *Teacher Researcher: An Epistemic Pedagogy For Reconstructing Teacher Professional Identity In*

- Iran. *International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part A)*, 22(), pp. 329-351.
- Hamalik, O. (2006). *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasrul.(2017, 1 Mei).Dekan FKIP Unibos Ungkap Ini yang Harus Menjadi Perhatian Peringatan Hardiknas.*Tribunnuews*.Diperoleh 6 Mei 2017, dari Makassar.tribunnews.com/2017/05/01/dekan-fkip-unibos-ungkap-ini-yang-harus-menjadi-perhatian-peringatan-hardiknas.
- Kunandar.(2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizki, A., N. (2017, 4 Maret). Jalan Terjal Profesionalisme Guru. *krjogja.com*. Diperoleh 11 Mei 2017, dari http://krjogja.com/web/news/read/26165/Jalan_Terjal_Profesionalisme_Guru.
- Rosyid, I. (2017, 2 Mei).Walikota Solo Minta Sistem Sertifikasi Guru Ditinjau Ulang.*Timlo.Net*. Diperoleh 6 Mei 2017, dari www.timlo.net/baca/68719716513/walikota-solo-minta-sistem-sertifikasi-guru-ditinjau-ulang/.
- Tan, C., dan Ng, P., T. (2012).A Critical Reflection of Teacher Professionalism in Cambodia.*Asian Eduation and Development Studies*, 1 (2), pp. 124-138.
- Tilaar, H., R., A. (2002). *Membenahi Pendidikan Nasional*.Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Guru yang diangkat Sebelum Tahun 2016.
- Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Uzer, U., M.. (2006). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Wong, J., L., N. (2014). Career Advancement or Teacher Development ? Teachers' Perceptions of Writing Publications in China.*International Journal of Education Management*, 28 (3), pp. 306-318.